



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SELUMA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELUMA NOMOR 10 TAHUN 2007

TENTANG

PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SELUMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SELUMA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah diserahkannya Perusahaan Daerah Air Minum Cabang Tais dan Tumbu'an dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan kepada Pemerintah Kabupaten Seluma, maka seluruh aset yang ada menjadi milik pemerintah Kabupaten Seluma;
 - b. bahwa kebutuhan terhadap air yang bersih dan sehat merupakan hak dari masyarakat yang

merupakan salah satu tugas dan kewajiban dasar dari Pemerintah Kabupaten Seluma;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pendirian dan Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Seluma;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2910);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4439) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SELUMA
dan
BUPATI SELUMA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SELUMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Seluma;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Seluma;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Seluma;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma;
6. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang pelayanan Air Minum;
7. Peraturan Perusahaan adalah Peraturan PDAM yang ditetapkan oleh Direksi yang berlaku sah setelah mendapat persetujuan Bupati;
8. Pengelolaan PDAM adalah kegiatan pengawasan dan manajemen yang dilakukan oleh pengurus terhadap PDAM;
9. Direksi adalah Direksi PDAM;
10. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM;
11. Dana Refresentatif adalah dana yang diberikan kepada Direksi untuk kelancaran operasional;

12. Jasa Produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan;
13. Pegawai adalah pegawai yang bekerja dalam lingkungan PDAM dan digaji menurut peraturan gaji yang berlaku bagi pegawai PDAM;
14. Penghasilan Pegawai adalah gaji pokok ditambah tunjangan-tunjangan dan penghasilan-penghasilan lainnya;
15. Air Minum adalah air bersih yang memenuhi syarat-syarat kualitas air yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang;
16. Pelanggan adalah setiap orang yang menggunakan air dari Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Seluma;
17. Kelompok Pelanggan adalah klasifikasi pelanggan yang disesuaikan dengan manfaat dan kegunaannya;
18. Tarif adalah harga air setiap satu meter kubik yang harus dibayar oleh pelanggan atas pemakaiannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
19. Struktur Tarif adalah perbandingan antara air untuk kelompok pelanggan tertentu dengan lainnya yang bertujuan untuk membatasi pemborosan pemakaian air;
20. Meter Air adalah alat untuk mengukur jumlah pemakaian air oleh pelanggan;
21. Pipa Dinas adalah pipa yang menghubungkan pipa distribusi/sub distribusi dengan meter yang terpasang;

22. Pipa Persil adalah pipa beserta peralatan dan perlengkapannya yang terletak di dalam persil sesudah meter air;
23. Instalatir adalah suatu badan usaha atau perorangan yang bergerak dalam pekerjaan per air minuman;
24. Hydran Umum/Kran Umum adalah suatu sarana pelayanan air bersih untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah dan tidak tetap;
25. Terminal Air adalah sarana pelayanan air bersih untuk golongan masyarakat yang tidak terjangkau oleh pipa distribusi;
26. Mobil Tangki adalah mobil milik Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Seluma yang dipergunakan untuk mengangkut air bersih;
27. Hydran Kebakaran adalah suatu sarana pelayanan yang disediakan untuk penanggulangan kebakaran;

BAB II
PENDIRIAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Seluma .

BAB III
NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, TUJUAN DAN
LAPANGAN USAHA

Bagian Kesatu

Nama dan Tempat Kedudukan

Pasal 3

- (1) Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Seluma bernama **Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Seluma Berkah** disingkat **PD. TSB**.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berkantor pusat di Tais ibu kota Kabupaten Seluma.

Bagian Kedua

Tujuan Dan Lapangan Usaha

Pasal 4

Tujuan didirikannya Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Seluma adalah :

- a. Turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dalam penyediaan air minum yang bersih dan memenuhi syarat-syarat kesehatan bagi masyarakat dan pembangunan ekonomi nasional umumnya dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan rakyat menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

- b. Sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dalam kerangka pembangunan perekonomian dan pembangunan daerah.

Pasal 5

Perusahaan mengusahakan penyediaan air minum yang sehat dan memenuhi syarat-syarat kesehatan bagi masyarakat.

BAB IV

M O D A L

Pasal 6

- (1) Neraca awal Perusahaan Daerah Air Minum terdiri dari semua aktiva dan pasiva dari gabungan Perusahaan Daerah Air Minum yang keberadaannya dalam wilayah hukum Kabupaten Seluma.
- (2) Modal Dasar Perusahaan terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (3) Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat ditambah sebagian penyisihan anggaran keuangan daerah dengan melalui APBD serta Penyertaan Modal Pemerintah Pusat dan pinjaman dari pihak ketiga.
- (4) Semua alat likwiditas disimpan pada Bank Bengkulu dan/atau pada Bank-Bank Pemerintah lainnya.

BAB V
ORGAN PDAM
Bagian Kesatu
Kepengurusan
Pasal 7

- (1) Organ PDAM terdiri dari :
 - a. Kepala Daerah selaku pemilik modal;
 - b. Dewan Pengawas;
 - c. Direksi.
- (2) Susunan Organisasi Perusahaan Daerah Air Minum akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati atas usul Direksi.

Bagian Kedua
Direksi
Paragraf 1
PENGANGKATAN
Pasal 8

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Batas usia Direksi yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
- (3) Batas usia Direksi yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.

- (4) Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 9

- (1) Calon Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Mempunyai pendidikan Sarjana Strata 1 (S-1);
 - b. Mempunyai pengalaman kerja 10 (sepuluh) tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 (lima belas) tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - c. Lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah;
 - d. Membuat dan menyajikan proposal mengenai Visi dan Misi PDAM;
 - e. Bersedia bekerja penuh waktu;
 - f. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar;
 - g. Lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Bupati.

- (2) Apabila syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c tidak terpenuhi, pengaturan selanjutnya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan PDAM dengan ketentuan :
 - a. 1 (satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000;
 - b. paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan dari 30.001 sampai dengan 100.000;
 - c. paling banyak 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah pelanggan di atas 100.000.
- (2) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan pengelolaan PDAM.
- (3) Direksi berjumlah paling banyak 3 (tiga) atau paling banyak 4 (empat) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bupati terhadap seluruh Direksi.

- (4) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.

Pasal 11

- (1) Direksi dilarang memegang jabatan rangkap, yakni:
 - a. jabatan struktural dan fungsional pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan daerah;
 - b. anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN dan badan usaha swasta;
 - c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM;
 - d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM.

Paragraf 2 Tugas dan Wewenang Pasal 12

Direksi mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM;
- b. Membina pegawai;
- c. Mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
- d. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. Menyusun rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (business plan/corporate plan) yang disahkan oleh Bupati melalui usul Dewan Pengawas;
- f. Menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (business plan/corporate plan) kepada Bupati melalui Dewan Pengawas;
- g. Menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM.

Pasal 13

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
- (2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan

manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati.

- (4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku PDAM ditutup untuk disahkan oleh Bupati paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.
- (5) Direksi menyebarluaskan Laporan Tahunan melalui media masa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Bupati.
- (6) Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 14

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai wewenang:

- a. Mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM;
- b. Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. Mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direksi;
- d. Mewakili PDAM di dalam dan di luar pengadilan;

- e. Menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM;
- f. Menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- g. Menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- h. Melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerja sama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset PDAM

Paragraf 3

Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 15

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural PDAM sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.

- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Paragraf 4

Penghasilan, Jasa Pengabdian dan Cuti

Pasal 16

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak-anak;
 - b. Tunjangan lainnya;
- (3) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi.
- (4) Besarnya gaji, tunjangan, dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.
- (5) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40 % (empat puluh persen) dari total biaya berdasarkan realisasi anggaran perusahaan tahun anggaran yang lalu.

Pasal 17

- (1) Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

Paragraf 5

Dana Representatif dan Perjalanan Dinas Direksi

Pasal 18

- (1) Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM, Direksi dapat diberikan dana representatif.
- (2) Besarnya dana representatif paling banyak 75 % (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 19

Direksi yang melakukan perjalanan dinas keluar daerah dan atau keluar negeri harus mendapat izin dari Bupati.

Paragraf 6

C u t i

Pasal 20

- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. Cuti tahunan;
 - b. Cuti besar;
 - c. Cuti sakit;
 - d. Cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. Cuti nikah;
 - f. Cuti bersalin;
 - g. Cuti diluar tanggungan PDAM.
- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti diluar tanggungan PDAM.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Pemberhentian

Pasal 21

- (1) Direksi berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir;

- b. meninggal dunia.
- (2) Direksi diberhentikan karena:
- a. Permintaan sendiri;
 - b. Reorganisasi;
 - c. Melakukan tindakan yang merugikan PDAM;
 - d. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara;
 - e. Mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun;
 - f. Tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 23

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Dewan Pengawas

- melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan kepada Bupati hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Bupati untuk memberhentikan atau merehabilitasi .
 - (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
 - (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Bagian Ketiga
Dewan Pengawas
Paragraf 1
Pengangkatan
Pasal 24

- (1) Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabat pemerintah daerah, profesional dan/atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh Bupati.

- (2) Batas usia Dewan Pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.

Pasal 25

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan :
- a. menguasai manajemen PDAM;
 - b. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya ;
 - c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

- (1) Jumlah Anggota Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan, dengan ketentuan :
- a. Paling banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000;
 - b. Paling banyak lima orang untuk jumlah pelanggan diatas 30.000.
- (2) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas

efisiensi pengawasan dan efektifitas pengambilan keputusan.

- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat seorang sebagai ketua merangkap anggota dan seorang sebagai sekretaris merangkap anggota dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27

- (1) Masa jabatan Anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan PDAM dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 28

Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM;

- b. Memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- c. Memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategrs Bisnis (business plan/corporate plan), dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang dibuat Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 29

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM;
- b. Menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapatkan pengesahan Bupati;
- c. Meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM;
- d. Mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Bupati.

Pasal 30

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang dan dibebankan pada Anggaran PDAM.
- (3) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan efisiensi pembiayaan PDAM.

Paragraf 3

Penghasilan dan Jasa Pengabdian

Pasal 31

Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa.

Pasal 32

- (1) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 45% (empat puluh lima persen) dari gaji Direktur Utama.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 40 % (empat puluh persen) dari gaji Direktur Utama.

- (3) Setiap anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 35 % (tiga puluh lima persen) dari Gaji Direktur Utama.

Pasal 33

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 32.

Pasal 34

Besarnya uang jasa dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33 ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM.

Pasal 35

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM.
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

Paragraf 4
Pemberhentian
Pasal 36

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena :
 - a. Permintaan sendiri;
 - b. Reorganisasi;
 - c. Kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir;
 - d. Mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - e. Tidak dapat melaksanakan tugas;
 - f. Melakukan tindakan yang merugikan PDAM;
 - g. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara;
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 37

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf f dan huruf g diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 38

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Bupati melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (bulan) Bupati belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperileh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB VI

PEGAWAI

Bagian Kesatu

Pengangkatan Pegawai

Pasal 39

- (1) Direksi berwenang mengangkat dan memberhentikan pegawai sesuai dengan kebutuhan dan melaporkan kepada Bupati.

- (2) Penempatan PNS di PDAM apabila dibutuhkan adalah kewenangan Bupati.

Pasal 40

- (1) Pengangkatan pegawai PDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
- c. Mempunyai kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
- d. Dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi;
- e. Usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun;
- f. Lulus seleksi;

- (2) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.

- (3) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian meliputi :

- a. Loyalitas;
- b. Kecakapan;
- c. Kesehatan;
- d. Kerjasama;
- e. Kerajinan;

- f. Prestasi kerja;
 - g. Kejujuran.
- (4) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

Pasal 41

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan PDAM.
- (2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak mendapat honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi yang berpedoman pada Upah Minimum Provinsi atau Upah Minimum Kabupaten Seluma.
- (3) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan.

Bagian Kedua

Kepangkatan

Pasal 42

- (1) Pegawai diangkat dalam pangkat tertentu.
- (2) Pangkat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Perusahaan.

- (3) Untuk melakukan penilaian atas kemampuan pegawai untuk menduduki jabatan tertentu, Direksi membentuk Tim Pertimbangan Jabatan.

Pasal 43

- (1) Periode kenaikan pangkat pegawai PDAM ditetapkan pada tanggal 1 Januari dan 1 Juli tiap tahun.
- (2) Kenaikan pangkat pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kenaikan pangkat biasa;
 - b. Kenaikan pangkat pilihan;
 - c. Kenaikan pangkat penyesuaian;
 - d. Kenaikan pangkat istimewa;
 - e. Kenaikan pangkat pengabdian;
 - f. Kenaikan pangkat anumerta.
- (3) Persyaratan dan prosedur kenaikan pangkat pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan.

Pasal 44

- (1) Pengangkatan pegawai dalam jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan jenjang pangkat dan persyaratan lain yang ditetapkan untuk jabatan itu.
- (2) Tata cara pengangkatan dalam jabatan ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan.

Pasal 45

Untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya dilaksanakan sistem karir pegawai PDAM melalui penjurangan yang dilakukan secara terarah sesuai dengan klasifikasi dan kebutuhan yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan.

Bagian Ketiga

Penghasilan dan Cuti

Pasal 46

- (1) Pegawai PDAM berhak atas gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Tunjangan pangan;
 - b. Tunjangan kesehatan;
 - c. Tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan.
- (4) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengobatan dan/atau perawatan di rumah sakit, klinik dan lain-lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan keputusan Direksi.

- (5) Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan PDAM.

Pasal 47

- (1) Penyusunan skala gaji pegawai PDAM dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PDAM.
- (2) Ketentuan gaji pegawai PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 48

- (1) Pegawai yang beristri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari gaji pokok.
- (2) Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun dan belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum atau tidak menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5% (lima persen) dari gaji pokok untuk setiap anak.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, dalam hal anak masih bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/ perguruan tinggi.
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.

Pasal 49

- (1) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha PDAM atau iuran pegawai PDAM yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Besarnya tunjangan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan gaji.

Pasal 50

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, pegawai PDAM diberikan bagian dari jasa produksi sesuai dengan kemampuan keuangan PDAM.

Pasal 51

- (1) Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Kerja Pegawai diberikan kenaikan gaji berkala.
- (2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2(dua) tahun.

Pasal 52

- (1) Calon pegawai dalam masa percobaan diberikan gaji sebanyak 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok.
- (2) Selain gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan diberi tunjangan yang sejenis dan besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 53

- (1) Pegawai memperoleh hak cuti meliputi :
 - a. Cuti tahunan;
 - b. Cuti besar;
 - c. Cuti sakit;
 - d. Cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. Cuti nikah;
 - f. Cuti bersalin;
 - g. Cuti diluar tanggungan PDAM.
- (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti diluar tanggungan PDAM.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Penghargaan dan Tanda Jasa

Pasal 54

- (1) Direksi memberikan penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun dan 30 (tiga puluh)

tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan PDAM.

- (2) Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan PDAM
- (3) Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian Kelima
Kewajiban dan Larangan
Pasal 55

Setiap pegawai wajib :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Mendahulukan kepentingan PDAM diatas kepentingan lainnya;
- c. Mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan larangan;
- d. Memegang teguh rahasia PDAM dan rahasia jabatan;
- e. Mengangkat sumpah dan atau sumpah jabatan sesuai dengan peraturan;
- f. Mematuhi/mentaati semua Peraturan Perusahaan.

Pasal 56

Setiap pegawai dilarang :

- a. Melakukan kegiatan yang merugikan PDAM, Daerah dan atau Negara;
- b. Menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan PDAM;
- c. Mencemarkan nama baik PDAM, Daerah dan/atau Negara.

Bagian Keenam **Pelarangan dan Pemberhentian**

Pasal 57

- (1) Pegawai PDAM dapat dikenakan hukuman.
- (2) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. Penundaan kenaikan pangkat;
 - e. Penurunan pangkat;
 - f. Pembebasan Jabatan;
 - g. Pemberhentian sementara;
 - h. Pemberhentian dengan hormat;
 - i. Pemberhentian tidak dengan hormat;

- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 58

- (1) Pegawai PDAM diberhentikan sementara apabila diduga telah melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan/atau tindak pidana.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan.

Pasal 59

- (1) Pegawai PDAM yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 mulai bulan berikutnya diberikan 50% (lima puluh persen) dari gaji.
- (2) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- (3) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah, Direksi memberhentikan tidak dengan hormat.

Pasal 60

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri;
 - c. Tidak dapat melaksanakan tugas;
 - d. Tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - e. Telah mencapai usia pensiun;
 - f. Reorganisasi .
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 61

Pegawai diberhentikan tidak dengan hormat, karena :

- a. melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah jabatan;
- b. dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. merugikan keuangan PDAM.

Bagian Ketujuh

Pensiun

Pasal 62

- (1) Batas usia pensiun pegawai PDAM 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (Dua) tahun dalam pangkat terakhir.

Pasal 63

- (1) Setiap Direksi tidak disediakan uang pensiun, dan wajib diberikan uang tolak/imbalan jasa selama pengabdian.
- (2) Pegawai PDAM wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh dana pensiun pemberi kerja atau dana pensiun lembaga keuangan.
- (3) penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi pegawai PDAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Atas pertimbangan efektifitas dan efisiensi penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan oleh gabungan PDAM

- (5) Besarnya uang tolak/jasa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Perusahaan.

BAB VII
PELAYANAN

Pasal 64

- (1) Perusahaan bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan air minum untuk masyarakat Kabupaten Seluma.
- (2) Pelanggan berhak mendapatkan air minum yang memenuhi standar kualitas air yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
- (3) Kekurangan aliran air disebabkan kondisi tertentu harus diberitahukan kepada pelanggan selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah kekurangan aliran air dan harus diumumkan melalui media masa.
- (4) Pelanggaran terhadap ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), pelanggan dapat melakukan klaim terhadap PDAM yang diatur dalam Peraturan Perusahaan.
- (5) Pelayanan air minum kepada pelanggan dilakukan dengan melalui saluran pipa distribusi/sub distribusi atau dalam keadaan tertentu atas pertimbangan PDAM dapat menggunakan saluran pipa lain dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dan persyaratan teknis.
- (6) Pelayanan air minum dapat pula dengan :
 - a. Melalui terminal air/hydran umum/kran umum;

- b. Melalui mobil tangki;
- c. Melalui sarana lainnya dengan persetujuan PDAM.

Pasal 65

- (1) Pemasangan pipa dinas dilakukan oleh dan menjadi tanggung jawab PDAM.
- (2) Pemasangan pipa persil dilakukan oleh PDAM atau instalatir dengan rekomendasi dari PDAM.
- (3) Pemasangan, pemeliharaan, perbaikan dan perubahan pipa, baik saluran pipa dinas maupun pipa persil oleh PDAM.
- (4) Pipa persil yang dipasang tanpa mendapat izin dari PDAM dapat diputus.
- (5) Meter air yang hilang menjadi tanggung jawab pelanggan dan menggantikannya sesuai harga yang berlaku di PDAM pada saat water meter diketahui hilang.
- (6) Meter air yang mengalami kerusakan baik disengaja atau tidak disengaja perbaikannya dilakukan oleh PDAM, sedangkan biaya atas kerusakan tersebut ditanggung oleh pelanggan yang bersangkutan.
- (7) Jika kerusakan-kerusakan itu ditimbulkan karena bencana ataupun kejadian yang menurut pertimbangan PDAM dapat disamakan dengan bencana, maka biaya perbaikan menjadi tanggung jawab PDAM.

- (8) Pelanggan bertanggung jawab penuh atas beban biaya yang ditimbulkan serta tidak dibenarkan mengadakan/melaksanakan tindakan-tindakan tanpa mendapat izin tertulis dari PDAM.
- (9) Besarnya biaya perbaikan meter air sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan keputusan Direksi.
- (10) Meter air yang rusak secara teknis akibat sudah berumur lebih dari 5 (lima) tahun harus diganti oleh PDAM.
- (11) Pengembangan/perluasan jaringan air minum dilakukan oleh Pemerintah Daerah setelah mendapat usulan dari PDAM dan atau sesuai kebutuhan masyarakat serta masuk dalam Program Pemerintah Kabupaten Seluma.

Pasal 66

- (1) Calon pelanggan mengajukan permohonan pemasangan sambungan baru dengan mengisi formulir yang disediakan oleh PDAM dengan melampirkan persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Syarat administrasi;
 - b. Melunasi biaya yang telah ditentukan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

- (4) Pemasangan sambungan baru akan dilaksanakan apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dipenuhi.

Pasal 67

- (1) Untuk daerah-daerah permukiman tertentu yang dinilai berpenduduk cukup padat dan kemampuan ekonomi rendah, atas pertimbangan PDAM dimungkinkan dapat dipasang terminal air dan atau hydran umum/kran umum.
- (2) Para pemakai terminal air dan atau hydran umum/kran umum dilarang mengalirkan air langsung ke rumahnya.
- (3) Pengelolaan dan pedoman tentang terminal air dan atau hydran umum/kran umum akan diatur dengan Keputusan Direksi.

Pasal 68

- (1) Hydran kebakaran dipasang/disediakan oleh PDAM dan setiap saat dapat dipergunakan untuk kepentingan pemadaman kebakaran.
- (2) Hydran kebakaran disegel oleh PDAM dan sewaktu-waktu dapat diputus apabila dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten Seluma dan atau Instansi yang ditunjuk dengan kewajiban untuk melaporkan kepada PDAM selambat-lambatnya 24 jam setelah segel diputus.

Pasal 69

Mobil tangki PDAM dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dapat melayani :

- a. Daerah yang krisis air;
- b. Daerah-daerah yang belum terjangkau oleh jaringan pipa PDAM;
- c. Atas permintaan dari masyarakat yang membutuhkan;
- d. Mengisi terminal air.

Pasal 70

- (1) Pemakaian air dalam satu bulan dihitung berdasarkan pada hasil pengurangan penunjukan stand meter akhir dikurangi dengan stand sebelumnya.
- (2) Jumlah pemakaian air yang harus dibayar dicantumkan dalam rekening pelanggan dan biaya beban.
- (3) Tagihan yang tercantum dalam rekening air harus dilunasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Dalam hal meter air tidak berjalan dengan baik dan tidak terbaca sebagaimana mestinya, maka perhitungan pemakaian air didasarkan pada pertimbangan pemakaian rata-rata dalam tiga bulan terakhir.
- (5) Bagi sambungan pelanggan yang telah dicabut meter airnya dan dianggap tidak menjadi pelanggan lagi, maka tidak dikenakan biaya apapun.

Pasal 71

- (1) Pelanggan air bersih PDAM dibagi dalam beberapa kelompok menurut pola kebutuhan air dalam pengertian manfaat, kenikmatan dan kegunaan bagi kelompok-kelompok tertentu dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a. Kelompok I / sosial;
 - b. Kelompok II / rumah tangga;
 - c. Kelompok III / instansi pemerintah;
 - d. Kelompok IV / niaga
 - e. Kelompok V / industri;
 - f. Kelompok khusus.
- (2) Perubahan dan pengembangan serta kriteria kelompok pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 72

- (1) Tarif ditetapkan oleh Bupati setelah dikonsultasikan dengan DPRD;
- (2) Apabila terjadi perubahan biaya operasional, maka Bupati dapat melakukan perubahan tarif sesuai dengan ketentuan pada ayat (1).
- (3) Tarif pemasangan sambungan baru ditetapkan oleh Direksi.

Pasal 73

- (1) Untuk menghemat dan menghindari pemborosan pemakaian air diperlukan tarif progresif.

- (2) Penetapan tarif air ditetapkan menurut kelompok pelanggan.

Pasal 74

Biaya operasional perusahaan terdiri dari :

- a. Biaya tenaga kerja;
- b. Biaya pembangkit tenaga listrik/pemakaian listrik PLN;
- c. Biaya bahan kimia;
- d. Biaya administrasi umum;
- e. Biaya pemeliharaan;
- f. Biaya penyusutan;
- g. Biaya pinjaman.

Pasal 75

- (1) Pelanggan dapat mengajukan permintaan kepada PDAM untuk melaksanakan pemeriksaan/penelitian atas bekerjanya meter air yang dipasang apabila disangsikan kebenaran meter tersebut.
- (2) Pemeriksaan dan penelitian meter air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari harus dilaksanakan oleh PDAM.
- (3) Pemeriksaan dan penelitian meter air tidak dikenakan biaya.

Pasal 76

Pemutusan dan penutupan saluran air bersih dapat dilakukan apabila :

- a. Pelanggan mengajukan permohonan untuk ditutup atas permintaan sendiri;
- b. Rekening tidak dibayar dalam waktu 2 (dua) bulan sejak ditagih;
- c. Pelanggan menjual dan atau memperdagangkan air bersih tanpa izin khusus dari PDAM;
- d. Jaringan perpipaan (plumbing) ditempat pelanggan ternyata diubah sedemikian rupa, sehingga tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan tanpa pemberitahuan kepada PDAM;
- e. Adanya perbaikan pipa saluran untuk kepentingan umum dan hal-hal lain yang mengharuskan PDAM memutuskan saluran air dengan atau tanpa pemberitahuan.

Pasal 77

- (1) Pelanggan yang dicabut meter airnya dapat menjadi pelanggan kembali setelah memenuhi ketentuan yang berlaku.
- (2) Apabila permohonan penyambungan kembali diajukan setelah 3 (tiga) bulan terhitung tanggal pemutusan, maka dikenakan ketentuan pemasangan sambungan baru dan membayar tunggakan rekening serta denda.
- (3) Pemasangan kembali meter air yang dicabut/diputus dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu dipenuhi persyaratan seperti yang tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) dalam

jangka waktu pelaksanaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pelanggan melunasi semua kewajibannya dan apabila pipa dinas atau pipa persil tidak mengalami perubahan.

- (4) Pelanggan yang diputus karena pelanggaran dan tidak mengajukan permohonan sambungan kembali, tunggakan rekening tetap menjadi kewajiban pelanggan dan penagihannya akan diserahkan oleh PDAM kepada pihak yang berwenang untuk itu.
- (5) Pelanggan yang ditutup sementara atas permintaan sendiri karena pendistribusian air tidak lancar dan apabila mengajukan permohonan kembali dibebaskan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) namun harus menyelesaikan tunggakan rekening bila ada.

BAB VIII

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 78

- (1) Pelanggan berkewajiban untuk :
 - a. Membayar rekening sesuai dengan pemakaian setiap bulannya ditambah dengan biaya-biaya lainnya yang ditetapkan oleh PDAM.
 - b. Mematuhi semua ketentuan yang berlaku.

- c. Melaporkan kepada PDAM apabila terjadi kerusakan/kebocoran/ kehilangan air baik pada pipa dinas maupun pipa persil.
- (2) Setiap orang atau badan hukum dilarang :
- a. Menimbun, merusak, melepas, menghilangkan, membalik arah meter air atau merusak segel pabrik dan segel dinas;
 - b. Menyadap air sebelum meteran;
 - c. Menyedot air pipa dinas atau pipa persil dengan sarana lain;
 - d. Merubah letak dan ukuran pipa dinas yang dipasang;
 - e. Mendistribusikan air keluar pipa persil pelanggan;
 - f. Menjual air kepada pihak lain dengan cara dan dalil apapun;
 - g. Merubah ukuran dan atau menambah bak penampung air pada hydran;
 - h. Memindahkan lokasi hydran;
 - i. Menjual air dari hydran dengan menggunakan mobil tangki;
 - j. Menyambung aliran air tanpa izin PDAM;
 - k. Merusak, melepas, memindahkan dan memperbaiki instalasi air bersih tanpa seizin PDAM.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 79

- (1) Pelanggan dikenakan denda dalam hal sebagai berikut :
 - a. Keterlambatan pembayaran air bersih dari batas akhir jadwal pembayaran yang ditetapkan;
 - b. Melakukan sambungan kembali saluran air karena terkena tindakan pemutusan/penutupan sementara;
 - c. Terjadi kerusakan meter air dan perlengkapannya yang menjadi tanggung jawab pelanggan;
 - d. Meter air hilang, baik disengaja maupun tidak disengaja.

- (2) Besarnya denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Direksi.

BAB X
PENYIDIKAN
Pasal 80

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 sesuai dengan Undang-undangan Hukum Acara Pidana yang berlaku.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi daerah;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen

lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa ebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui

Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara pidana yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 81

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 67 ayat (2), Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan kurungan dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

Peraturan Perusahaan harus sudah ditetapkan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 83

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seluma.

Ditetapkan di Tais
pada tanggal 14 Juni 2007

BUPATI SELUMA

dto

H. MURMAN EFFENDI

Diundangkan di Tais
pada tanggal 14 Juni 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELUMA

dto

MULKAN TAJUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2007
NOMOR 10

**PENJELASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELUMA
NOMOR 10 TAHUN 2007**

TENTANG

**PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN PERUSAHAAN DAERAH
AIR MINUM KABUPATEN SELUMA**

I. UMUM

Bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Seluma melalui Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003, secara bertahap Pemerintah Kabupaten Seluma mulai melaksanakan pembangunan disegala bidang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerahnya.

Salah satu bidang tersebut adalah penyediaan sarana air minum yang bersih, higienis dan layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat di Kabupaten Seluma. Disamping itu dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang pada intinya memberi tekanan kepada setiap Badan/Lembaga yang menghasilkan suatu produk atau jasa yang dapat dinikmati konsumen agar memperhatikan hak-hak dan kepentingan konsumen sehingga adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Selain dari pada itu Pemerintah Kabupaten Seluma memandang sudah saatnya masyarakat di Kabupaten

Selama menikmati air minum yang bersih, higienis serta layak untuk dikonsumsi.

Bertitik tolak dari hal tersebut diatas, pemerintah Kabupaten Seluma memandang perlu dibentuknya Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Seluma. Dengan adanya lembaga ini nantinya diharapkan kebutuhan masyarakat terhadap air bersih dapat dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Seluma.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

dimaksudkan bahwa modal perusahaan disisihkan dari Anggaran Keuangan Daerah

Ayat (3)

dimaksudkan bahwa daerah masih diberi kemungkinan untuk menambah modal perusahaan dengan jalan menyisihkan lagi sejumlah uang kekayaan lainnya dari Anggaran Daerah dengan Keputusan DPRD, pengikut sertaan saham atau modal pemerintah pusat serta meminjam uang atau peralatan lainnya baik dari pemerintah daerah bersangkutan, pemerintah pusat, bank dan sebagainya

Ayat (4)

dimaksud bilamana di daerah bersangkutan ada Bank Bengkulu, maka alat likwiditas disimpan dalam Bank Bengkulu tersebut atau cabangnya, tetapi jika tidak ada boleh juga disimpan pada Bank Pemerintah lainnya (tidak boleh bank swasta)

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

yang dimaksud dengan tunjangan lainnya adalah tunjangan perumahan dinas dan atau uang sewa rumah yang pantas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Yang dimaksud dengan uang jasa adalah honorarium yang diberikan kepada Dewan Pengawas yang dihitung berdasarkan gaji Direktur Utama.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan tunjangan yang sejenis yaitu tunjangan-tunjangan yang dibayarkan kepada pegawai yang besarnya ditetapkan dengan keputusan direksi sesuai dengan kemampuan keuangan PDAM

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SELUMA
NOMOR 02**